



PUTUSAN

Nomor 247/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLI AIs WUD Bin SEMOK;**
2. Tempat lahir : Lubuk Layang;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 20 Maret 1971 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Halaman 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 247/PID/2023/PT PLG

Disclaimer



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RUSLI ALIAS WUD BIN SEMOK, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Almarhum korban Kamsita yang sedang berada di rumah anak mantu Terdakwa yaitu saksi Sapriyadi dan anak Terdakwa yaitu saksi Yesi Sartika di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

Lalu Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita terjadi ribut mulut masalah uang angsuran bank yang akan dibayar, dimana uang angsuran bank tersebut telah dipinjam oleh keluarga Terdakwa dan Terdakwa telah menagih uang tersebut namun uang tersebut belum bisa dikembalikan keluarga Terdakwa sehingga Almarhum korban Kamsita menjadi marah dan terjadilah ribut mulut antara Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita.

Bahwa saksi Sapriyadi dan saksi Yesi Sartika mendengar ribut mulut antara Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita namun saksi Sapriyadi dan saksi Yesi Sartika tidak enak meleraikan ribut mulut antara Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita tersebut karena saksi Yesi Sartika beranggapan kalau saksi Yesi Sartika meleraikan ribut mulut tersebut nanti Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita menjadi tersinggung, dimana sebelumnya saksi Sapriyadi dan saksi Yesi Sartika telah mengetahui antara Terdakwa dengan Almarhum korban Kamsita sering terjadi ribut mulut namun saksi Sapriyadi dan saksi Yesi Sartika tidak mengetahui masalah apa yang menjadi penyebab ribut mulut antara Terdakwa dengan Almarhum korban Kamsita.

Halaman 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 247/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu Almarhum korban Kamsita menyusul Terdakwa sambil marah-marah ke Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata ke Almarhum korban Kamsita "Udem a kelo kutujuh (sudahlah nanti saya tusuk) lalu Almarhum korban Kamsita menjawab "tuja a", lalu Terdakwa menjadi khilaf kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rambay Ayam panjang sekira 30 (tiga puluh) centimeter bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat dari pinggang sebelah kirinya kemudian Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut perut Almarhum korban Kamsita lalu Terdakwa mencabut senjata tajam tersebut dari perut Terdakwa dan langsung melarikan diri meninggalkan Almarhum korban Kamsita.

Selanjutnya saksi Yesi Sartika dan saksi Sapriyadi mendengar Almarhum korban Kamsita berkata "ndong aku ditujuh bapak" (ibu ditusuk bapak) mendengar ucapan Almarhum korban Kamsita lalu saksi Yesi Sartika dan saksi Sapriyadi keluar rumah mendekati Almarhum korban Kamsita dimana Almarhum korban Kamsita dalam posisi berdiri kemudian saksi Yesi Sartika melihat luka tusuk di perut Almarhum korban Kamsita lalu saksi Sapriyadi membawa Almarhum korban Kamsita kerumah sakit Pratama Pendopo, sedangkan saksi Yesi Sartika tinggal dirumah.

Bahwa saksi Sapriyadi juga memberitahu kejadian tersebut ke saksi Sahadat dimana saksi Sahadat merupakan adik kandung Almarhum korban Kamsita. Setelah sampai di rumah sakit Pratama Penodpo kemudian Almarhum korban Kamsita dilakukan pemeriksaan lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 06.00 WIB, Almarhum korban Kamsita dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi dan pada pukul 21,00 WIB Almarhum korban Kamsita meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Almarhum korban Kamsita mengalami luka di perut sebelah kirinya sesuai dengan Visum Et Repertum No.11/05/2023/Sumsel/ Res Empat Lawang tanggal 10 Mei 2023 An. Kamsita Alias Kam Bin Rosita yang dibuat dan ditanda tangai oleh Dokter Dini Putri Multazami selaku Dokter Umum Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pratama Pendopo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 247/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek di perut sebelah kiri sekitar sepuluh sentimeter dari perut, panjang kurang lebih enam sentimeter, lebar kurang lebih tiga sentimeter dan dalam kurang lebih lima sentimeter.

Kesimpulan hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban perempuan ini ditemukan luka robek sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut termasuk luka berat yang mengakibatkan keterbatasan pada aktivitas sehari-hari dan dapat menyebabkan kematian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Almarhum korban Kamsita, pada akhirnya mengakibatkan Almarhum korban Kamsita meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/107/SKK/LS/Pdp/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PJ. Kepala Desa Lubuk Sepang sdr Irwan Joni Nip. 706042014101001 menerangkan bahwa sdr Kamsita Binti Rosek telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2023.

Bahwa Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita merupakan pasangan suami istri yang tinggal sehari-hari dalam satu rumah di Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, dimana Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita telah menikah pada tahun 1996 namun Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita menikah secara siri dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RUSLI ALIAS WUD BIN SEMOK, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 247/PID/2023/PT PLG



melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Almarhum korban Kamsita yang sedang berada dirumah anak mantu Terdakwa yaitu saksi Sapriyadi dan anak Terdakwa yaitu saksi Yesi Sartika di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

Lalu Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita terjadi ribut mulut masalah uang angsuran bank yang akan dibayar, dimana uang angsuran bank tersebut telah dipinjam oleh keluarga Terdakwa dan Terdakwa telah menagih uang tersebut namun uang tersebut belum bisa dikembalikan keluarga Terdakwa sehingga Almarhum korban Kamsita menjadi marah dan terjadilah ribut mulut antara Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita.

Bahwa Terdakwa saksi Sapriyadi dan saksi Yesi Sartika mendengar ribut mulut antara Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita namun saksi Sapriyadi dan saksi Yesi Sartika tidak enak meleraikan ribut mulut antara Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita tersebut karena saksi Yesi Sartika beranggapan kalau saksi Yesi Sartika meleraikan ribut mulut tersebut nanti Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita menjadi tersinggung, dimana sebelumnya saksi Sapriyadi dan saksi Yesi Sartika telah mengetahui antara Terdakwa dengan Almarhum korban Kamsita sering terjadi ribut mulut namun saksi Sapriyadi dan saksi Yesi Sartika tidak mengetahui masalah apa yang menjadi penyebab ribut mulut antara Terdakwa dengan Almarhum korban Kamsita.

Bahwa saksi Sapriyadi dan saksi Yesi Sartika mendengar ribut mulut antara Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita namun saksi Sapriyadi dan saksi Yesi Sartika tidak enak meleraikan ribut mulut antara Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita tersebut karena saksi Yesi Sartika beranggapan kalau saksi Yesi Sartika meleraikan ribut mulut tersebut nanti Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita menjadi tersinggung.

Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu Almarhum korban Kamsita menyusul Terdakwa sambil marah-marahan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata ke Almarhum korban Kamsita "Udem a kelo kutujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sudahlah nanti saya tusuk) dimana pada saat itu dipinggian kiri Terdakwa telah terselip 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rambay Ayam panjang sekira 30 (tiga puluh) centimeter bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat lalu Almarhum korban Kamsita menjawab "tuja a", lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rambay Ayam panjang sekira 30 (tiga puluh) centimeter bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat dari pinggang sebelah kirinya kemudian Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut perut Almarhum korban Kamsita lalu Terdakwa mencabut senjata tajam tersebut dari perut Terdakwa dan langsung melarikan diri meninggalkan Almarhum korban Kamsita.

Selanjutnya saksi Yesi Sartika dan saksi Sapriyadi mendengar Almarhum korban Kamsita berkata "ndong aku ditujuh bapak" (ibu ditusuk bapak) mendengar ucapan Almarhum korban Kamsita lalu saksi Yesi Sartika dan saksi Sapriyadi keluar rumah mendekati Almarhum korban Kamsita dimana Almarhum korban Kamsita dalam posisi berdiri kemudian saksi Yesi Sartika melihat luka tusuk di perut Almarhum korban Kamsita lalu saksi Sapriyadi membawa Almarhum korban Kamsita kerumah sakit Pratama Pendopo, sedangkan saksi Yesi Sartika tinggal dirumah.

Setelah sampai di rumah sakit Pratama Penodpo kemudian Almarhum korban Kamsita dilakukan pemeriksaan lalu Almarhum korban Kamsita dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi dan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 21.00 WIB Almarhum korban Kamsita meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Almarhum korban Kamsita mengalami luka di perut sebelah kirinya sesuai dengan Visum Et Repertum No.11/05/2023/Sumsel/ Res Empat Lawang tanggal 10 Mei 2023 An. Kamsita Alias Kam Bin Rosita yang dibuat dan ditanda tangai oleh Dokter Dini Putri Multazami selaku Dokter Umum Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pratama Pendopo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek di perut sebelah kiri sekitar sepuluh sentimeter dari perut, panjang kurang lebih enam sentimeter, lebar kurang lebih tiga sentimeter dan dalam kurang lebih lima sentimeter.

Halaman 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 247/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban perempuan ini ditemukan luka robek sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut termasuk luka berat yang mengakibatkan keterbatasan pada aktivitas sehari-hari dan dapat menyebabkan kematian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Almarhum korban Kamsita, pada akhirnya mengakibatkan Almarhum korban Kamsita meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/107/SKK/LS/Pdp/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PJ. Kepala Desa Lubuk Sepang sdr Irwan Joni Nip. 706042014101001 menerangkan bahwa sdr Kamsita Binti Rosek telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RUSLI ALIAS WUD BIN SEMOK, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Almarhum korban Kamsita yang sedang berada di rumah anak mantu Terdakwa yaitu saksi Sapriyadi dan anak Terdakwa yaitu saksi Yesi Sartika di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

Lalu Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita terjadi ribut mulut masalah uang angsuran bank yang akan dibayar, dimana uang angsuran bank tersebut telah dipinjam oleh keluarga Terdakwa dan Terdakwa telah menagih uang tersebut namun uang tersebut belum bisa dikembalikan keluarga Terdakwa sehingga Almarhum korban Kamsita menjadi marah dan terjadilah ribut mulut antara Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita.

Halaman 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 247/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Sapriyadi dan saksi Yesi Sartika mendengar ribut mulut antara Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita namun saksi Sapriyadi dan saksi Yesi Sartika tidak enak meleraikan ribut mulut antara Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita tersebut karena saksi Yesi Sartika beranggapan kalau saksi Yesi Sartika meleraikan ribut mulut tersebut nanti Terdakwa dan Almarhum korban Kamsita menjadi tersinggung.

Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu Almarhum korban Kamsita menyusul Terdakwa sambil marah-marah ke Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata ke Almarhum korban Kamsita "Udem a kelo kutujuh (sudahlah nanti saya tusuk) lalu Almarhum korban Kamsita menjawab "tuja a", lalu Terdakwa menjadi khilaf kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rambay Ayam panjang sekira 30 (tiga puluh) centimeter bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat dari pinggang sebelah kirinya kemudian Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut perut Almarhum korban Kamsita lalu Terdakwa mencabut senjata tajam tersebut dari perut Terdakwa dan langsung melarikan diri meninggalkan Almarhum korban Kamsita.

Selanjutnya saksi Yesi Sartika dan saksi Sapriyadi mendengar Almarhum korban Kamsita berkata "ndong aku ditujuh bapak" (ibu ditusuk bapak) mendengar ucapan Almarhum korban Kamsita lalu saksi Yesi Sartika dan saksi Sapriyadi keluar rumah mendekati Almarhum korban Kamsita dimana Almarhum korban Kamsita dalam posisi berdiri kemudian saksi Yesi Sartika melihat luka tusuk di perut Almarhum korban Kamsita lalu saksi Sapriyadi membawa Almarhum korban Kamsita ke rumah sakit Pratama Pendopo, sedangkan saksi Yesi Sartika tinggal di rumah.

Bahwa saksi Sapriyadi juga memberitahu kejadian tersebut ke saksi Sahadat dimana saksi Sahadat merupakan adik kandung Almarhum korban Kamsita. Setelah sampai di rumah sakit Pratama Penodpo kemudian Almarhum korban Kamsita dilakukan pemeriksaan lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 06.00 WIB, Almarhum korban Kamsita dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi dan pada pukul 21,00 WIB Almarhum korban Kamsita meninggal dunia.

Halaman 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 247/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Almarhum korban Kamsita mengalami luka di perut sebelah kirinya sesuai dengan Visum Et Repertum No.11/05/2023/Sumsel/ Res Empat Lawang tanggal 10 Mei 2023 An. Kamsita Alias Kam Bin Rosita yang dibuat dan ditanda tangai oleh Dokter Dini Putri Multazami selaku Dokter Umum Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pratama Pendopo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek di perut sebelah kiri sekitar sepuluh sentimeter dari perut, panjang kurang lebih enam sentimeter, lebar kurang lebih tiga sentimeter dan dalam kurang lebih lima sentimeter.

Kesimpulan hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban perempuan ini ditemukan luka robek sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut termasuk luka berat yang mengakibatkan keterbatasan pada aktivitas sehari-hari dan dapat menyebabkan kematian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Almarhum korban Kamsita, pada akhirnya mengakibatkan Almarhum korban Kamsita meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/107/SKK/LS/Pdp/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PJ. Kepala Desa Lubuk Sepang sdr Irwan Joni Nip. 706042014101001 menerangkan bahwa sdr Kamsita Binti Rosek telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 247/PID/2023/PT PLG tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/PID/2023/PT PLG tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat lawang Nomor Reg Perkara : PDM-32/L.6.20.3/Eoh.2/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 247/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Alias Wud Bin Semok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan “pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, pada dakwaan Alternatif kedua primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusli Alias Wud Bin Semok dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rambay ayan panjang sekira kurang lebih 30 centimeter bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat.
Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna ungu motif bunga.
Terhadap barang bukti dikembalikan ke saksi Yesi Sartika.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN.Lht tanggal 30 Agustus 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Rusli alias Wud bin Semok** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 247/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rambay ayan panjang sekira kurang lebih 30 centimeter bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna ungu motif bunga.

Dikembalikan ke saksi Yesi Sartika.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta Pid./2023/PN.Lht Jo Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN.Lht yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat lawang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN.Lht tanggal 30 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 7 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2023;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya :

1. Bahwa kami Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor : / Pid.Sus /2023/PN Lht, tanggal 30 Agustus 2023, dimana pada pokoknya terdakwa telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”**.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut, berdasarkan keterangan saksi Sapriyadi Alias Sap Bin Neki Nopito, saksi Sahadat Bin Rosik dan Yesi Sartika alias Yesi Binti Rusli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di sebuah rumah di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, terdakwa telah menusuk korban Kamsita dengan pisau sehingga korban Kamsita meninggal dunia.
 - Bahwa benar korban Kamsita merupakan mertua perempuan dari saksi Sapriyadi dan terdakwa merupakan mertua laki-laki dari saksi Sapriyadi.
 - Bahwa benar setahu saksi Sapriyadi bahwa terdakwa dan korban Kamsita merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama, namun tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dan tidak memiliki buku nikah.
 - Bahwa benar kejadian bermula pada saat terdakwa dan korban Kamsita yang sedang berada dalam rumah saksi Sapriyadi dan saksi Yesi Sartika (anak sambung dari terdakwa dan korban Kamsita) di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo dimana terdakwa sedang duduk diteras rumah saksi Sapriyadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Sapriyadi menemui terdakwa di teras rumah mengajak terdakwa untuk makan dimana saksi Sapriyadi telah melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rambay Ayam panjang sekira 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat yang terdakwa di pinggang sebelah kiri dan terdakwa tidak menjawab ajakan saksi Sapriyadi.
 - Bahwa benar saksi Sapriyadi yang sedang merokok selesai makan mendengar terjadi ribu mulut antara terdakwa dan saksi Kamsita, namun saksi Sapriyadi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan ribut mulut antara terdakwa dan korban Kamsita.
 - Bahwa benar saksi Sapriyadi mendengar korban Kamsita berkata “ndok ndong ditujuh bapang (ibu ditusuk bapak) dimana saksi Sapriyadi dan saksi Yesi Sartika yang ikut mendengar perkataan korban Kamsita melihat ada luka di perut sebelah kiri korban Kamsita dan pada saat itu saksi Sapriyadi tidak melihat terdakwa lagi.
 - Bahwa benar kemudian saksi Sapriyadi membawa korban Kamsita dengan dibantu oleh tetangga membawa korban Kamsita kerumah sakit Pratama Pendopo.
 - Bahwa benar saksi Sapriyadi setelah berada dirumah sakit Pratama Pendopo memberitahu saksi Sahadat (adik korban Kamsita) dan menceritakan kejadian ke saksi Sahadat.
 - Bahwa benar keesokan pagi harinya korban Kamsita dirujuk ke Rumah Sakit Umum Empat Lawang dan pada malam harinya korban Kamsita meninggal dunia.
 - Bahwa benar setahu saksi Sapriyadi korban Kamista meninggal dunia akibat tusukan senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar setahu saksi Sapriyadi telah ada perdamaian antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga Korban Kamsita.
 - Bahwa benar saksi Sapriyadi masih mengenali terdakwa dan barang bukti.
- b. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut, berdasarkan keterangan terdakwa Rusli Alias Wud Bin Semok yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 247/PID/2023/PT PLG



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di sebuah rumah di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, terdakwa telah menusuk korban Kamsita dengan pisau sehingga korban Kamsita meningga dunia.
- Bahwa benar korban Kamsita merupakan istri dari terdakwa, namun perkawinan terdakwa dengan korban Kamsita tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dan tidak memiliki buku nikah.
- Bahwa benar kejadian bermula pada saat terdakwa dan korban Kamsita yang sedang berada dirumah anak mantu terdakwa yaitu saksi Sapriyadi dan anak sambung terdakwa dan korban Kamsita yaitu saksi Yesi Sartika di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban Kamsita terjadi ribut mulut masalah uang angsuran bank yang akan dibayar, dimana uang angsuran bank tersebut telah dipinjam oleh keluarga terdakwa dan terdakwa telah menagih uang tersebut namun uang tersebut belum bisa dikembalikan keluarga terdakwa sehingga Almarhum korban Kamsita menjadi marah dan terjadilah ribut mulut antara terdakwa dan Almarhum korban Kamsita.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu korban Kamsita menyusul terdakwa sambil marah-marah ke terdakwa, kemudian terdakwa berkata ke korban Kamsita "*Udem a kelo kutujah (sudahlah nanti saya tusuk)*".
- Bahwa benar pada saat itu dipinggang kiri terdakwa telah terselip 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rambay Ayam panjang sekira 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat lalu korban Kamsita menjawab "*tuja a*", lalu terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rambay Ayam panjang sekira 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat dari pinggang sebelah kirinya kemudian terdakwa menusuk senjata tajam tersebut perut korban Kamsita lalu terdakwa



- mencabut senjata tajam tersebut dari perut terdakwa dan langsung melarikan diri meninggalkan korban Kamsita.
- Bahwa benar terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Pendopo dan menceritakan ke Polisi di Polsek Pendopo bahwa terdakwa telah menusuk korban Kamsita.
 - Bahwa benar pada saat terdakwa sedang di proses hukum di Polsek Pendopo, terdakwa mendengar korban Kamsita telah meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa.
 - Bahwa benar sebelum kejadian antara terdakwa dan korban Kamsita telah sering terjadi ribut mulut dimana keributan tersebut di picu oleh korban Kamsita yang diketahui oleh terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain 3 (tiga) bulan sebelum kejadian dan sejak saat itu antara terdakwa dan korban Kamsita sering terjadi ribut mulut.
 - Bahwa benar telah ada perdamaian antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga Korban Kamsita.
 - Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti di persidangan.
 - Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sapriyadi Alias Sap Bin Neki Nopito dan Yesi Sartika alias Yesi Binti Rusli didapati fakta :
- Bahwa sebelum ribut mulut antara terdakwa dan Korban Kamsita terdakwa telah membawa pisau jenis rambai ayam dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat dari pinggang sebelah kirinya
 - Bahwa saksi Sapriyadi Alias Sap Bin Neki Nopito dan Yesi Sartika alias Yesi Binti Rusli mendengar terdakwa yang menusuk korban Kamsita dan melihat yang ada diperut korban kamsita yang mengakibatkan korban Kamsita meninggal dunia.
 - Bahwa antara terdakwa dan korban Kamista hanya menikah siri dan tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak memiliki buku nikah.
- d. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Rusli Bin Semok didapati Fakta sebagai berikut :



- Bahwa antara terdakwa dan korban Kamsita terjadi ribut mulut masalah uang angsuran bank yang akan dibayar, dimana uang angsuran bank tersebut telah dipinjam oleh keluarga terdakwa dan terdakwa telah menagih uang tersebut namun uang tersebut belum bisa dikembalikan keluarga terdakwa sehingga Almarhum korban Kamsita menjadi marah dan terjadilah ribut mulut antara terdakwa dan Almarhum korban Kamsita.
 - Bahwa benar pada saat korban Kamista yang masih marah-marah ke terdakwa, kemudian terdakwa berkata ke korban Kamsita "*Udem a kelo kutujah (sudahlah nanti saya tusuk)*".
 - Bahwa pada saat itu dipinggang kiri terdakwa telah terselip 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rambay Ayam panjang sekira 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat lalu korban Kamsita menjawab "*tuja a*", lalu terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rambay Ayam panjang sekira 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat dari pinggang sebelah kirinya kemudian terdakwa menusukan senjata tajam tersebut perut korban Kamsita lalu terdakwa mencabut senjata tajam tersebut dari perut terdakwa dan langsung melarikan diri meninggalkan korban Kamsita.
 - Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dan korban Kamsita telah sering terjadi ribut mulut dimana keributan tersebut di picu oleh korban Kamsita yang diketahui oleh terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain 3 (tiga) bulan sebelum kejadian dan sejak saat itu antara terdakwa dan korban Kamsita sering terjadi ribut mulut.
- e. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.11/05/2023/Sumsel/Res Empat Lawang tanggal 10 Mei 2023 An. Kamsita Alias Kam Bin Rosita yang dibuat dan ditanda tangai oleh Dokter Dini Putri Multazami selaku Dokter Umum Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pratama Pendopo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



-Tampak luka robek di perut sebelah kiri sekitar sepuluh sentimeter dari perut, panjang kurang lebih enam sentimeter, lebar kurang lebih tiga sentimeter dan dalam kurang lebih lima sentimeter.

Kesimpulan hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban perempuan ini ditemukan luka robek sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut termasuk luka berat yang mengakibatkan keterbatasan pada aktivitas sehari-hari dan dapat menyebabkan kematian.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/107/SKK/LS/Pdp/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa Lubuk Sepang sdr Irwan Joni Nip. 706042014101001 menerangkan bahwa sdri Kamsita Binti Rosek telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2023;

f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sapriyadi Alias Sap Bin Neki Nopito dan Yesi Sartika alias Yesi Binti Rusli dan keterangan terdakwa Rusli Bin Semok dan alat Bukti Surat berupa Visum Et Repertum No.11/05/2023/Sumsel/ Res Empat Lawang tanggal 10 Mei 2023 An. Kamsita Alias Kam Bin Rosita, menunjukkan :

- Bahwa telah adanya niat dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dimana terdakwa sebelum ribut mulut dengan korban Kamista telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rambay Ayam panjang sekira 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat di pinggang sebelah kirinya luka yang diperut sebelah kiri korban Kamsita.

- Bahwa niat dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain juga tergambar jelas dengan adanya perkataan dari terdakwa ke korban Kamsita pada saat ribut mulut dengan perkataan "*Udem a kelo kutujah (sudahlah nanti saya tusuk)*" lalu terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rambay Ayam panjang sekira 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat dari pinggang sebelah kirinya kemudian menusukan ke perut sbelah kiri korban Kamsita.



- Bahwa luka yang dialami oleh korban Kamista atas perbuatan terdakwa di Perut sebelah kiri dimana perut merupakan organ vital dari manusia yang apabila dilukai akan menyebabkan kematian ditambah dengan alat yang digunakan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rambah Ayam panjang sekira 30 (tiga puluh) cm yang dapat menghilangkan nyawa orang lain dan hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum No.11/05/2023/Sumsel/ Res Empat Lawang tanggal 10 Mei 2023 An. Kamsita Alias Kam Bin Rosita yang dibuat dan ditanda tangai oleh Dokter Dini Putri Multazami selaku Dokter Umum Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pratama Pendopo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut Pada pemeriksaan korban perempuan ini ditemukan luka robek sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut termasuk luka berat yang mengakibatkan keterbatasan pada aktivitas sehari-hari dan dapat menyebabkan kematian, dimana pada keesokan harinya korban Meningga Dunia.
- Mengacu pada *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, *dolus/opzet* atau sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui.
- Menurut S.R Sianturi dalam bukunya tindakpidana di KUHP berikut uraiannya dengan sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Dan justru pada unsur inilah terutama perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain itu.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1/Yur/Pid 2018 disebutkan yang pada pokoknya Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api dibagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut dan kepala.
- g. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Lahat yang telah memutuskan terdakwa diputus melakukan "kekerasan dalam lingkup rumah tangga



yang mengakibatkan matinya korban” melanggar Pasal 44 ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghausan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga tidaklah tepat menurut hemat kami Penuntut umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa kekerasan yang mengakibatkan matinya korban yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghausan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga adalah yang melakukan kekerasan dalam hal ini dalah terdakwa Rusli tidak lah menghendaki hilangnya nyawa orang lain akan tetapi hanya ingin korban dalam hal ini korban Kamista mengalami rasa sakit atau penderitaan dan akibat matinya korban bukan tujuan dari terdakwa atau pelaku sedangkan menurut hemat kami berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan alat bukti didapati fakta-fakta terdakwa menghendaki kematian dari korban Kamista sesuai uraian kami tersebut diatas.

- Bahwa telah jelas menurut hukum yang belaku berdasarkan pasal 2 UU RI No.16 taun 2019 tentang perubahan UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

Ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

Ayat (2) Tiap-tipa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dan korban Kamista berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa korban Kamista dan terdakwa hanya menikah siri dan tidak tercatat dikantor KUA setempat.

Bahwa berdaasakan uraian kami tersebut diatas apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memutus perkara Aquo dengan Pasal 44 ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghausan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga menurut hemat kami Penuntut Umum tidaklah tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **Rusli Alias Wud Bin Semok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan "**pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **338 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, pada dakwaan Alternatif kedua primair
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Rusli Alias Wud Bin Semok** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rambay ayan panjang sekira kurang lebih 30 cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat.
Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna ungu motif bunga.
Terhadap barang bukti dikembalikan ke saksi Yesi Sartika.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN. Lht tanggal 30 Agustus 2023 dan telah

Halaman 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 247/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding. karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah patut dan adil serta sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa tersebut dan telah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Almarhumah Korban Kamsita; sehingga oleh karenanya maka pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sedangkan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 30 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di putus bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN.Lht tanggal 30 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00. (Lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 247/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Edison Muhamad, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Loise Betti Silitonga, S.H.,M.H. dan Andreas Purwanto Setiadi.S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Loise Betti Silitonga, S.H.,M.H. dan Andreas Purwanto Setiadi, S.H.,M.H serta Hasan,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Loise Betti Silitonga ,S.H.,M.H.
Muhamad,S.H.,M.H.

Edison

2. Andreas Purwanto Setiadi,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Hasan,S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 247/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

